

KOORDINASI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DALAM MENGAWASI PEREDARAN ROKOK NON CUKAI DI KOTA TANJUNGPINANG

Kelvin Dian Chikita¹, Rumzi Samin², Fitri Kurnianingsih³
Kelvinstgr8@gmail.com

Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

In accordance with government regulation number 41 of 2017 concerning amandement of government regulation number 47 of 2007 concerning the free trade zone and free port of Bintan that Tanjungpinang city area included in the free trade zone is the Dompok and Senggarang areas . But based on preliminary research that almost in all areas of the city of Tanjungpinang can be found and free to trade. The purpose of this research is to find out how the coordination among government instantions is in overseeing the circulation of non-excise cigarettes in the city of Tanjungpinang. The results of the study are : first, each instancy has its own duties and functions. Second, no joint task force has yet been formed to oversee the circulation of non-excise cigarettes. Third, each instancy performs its respective duties and functions and does not interfere in the duties and functions of others instancies. Fourth, the lack of communication made by each instancy in coordinating. Fifth, each instancy has carried out joint activities in monitoring the circulation of non-excise cigarettes. Sixth, the position of the city of Tanjungpinang which is in the middle of the free trade zone is very difficult to prevent the circulation of non-excise cigarettes. The conclusion of this study is that the coordination carried out bby government instancy in monitoring the circulation of non-excise cigarettes in the city of Tanjungpinang is still not effective and efficient.

Keywords: *Coordination, Free Trade Zone, Non-Excise Cigarettes.*

I. Pendahuluan

. Rokok non cukai merupakan komoditas yang bebas dari pajak cukai dan tembakau sehingga peredaran dan penggunaannya harus berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas merupakan wilayah adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga terbebas dari pengenaan bea masuk, pajak impor dan cukai. Artinya setiap barang masuk maupun barang keluar yang berada di zona kawasan bebas dibebaskan oleh biaya bea masuk, pajak impor dan cukai.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 46, 47 dan 48 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas pemerintah menetapkan bahwa kawasan Batam, Bintan dan Karimun merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Tanjungpinang merupakan kota yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah Batam, Bintan dan Karimun. Namun secara khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan bahwa kawasan Dompok dan Senggarang yang masih termasuk dalam wilayah kota Tanjungpinang merupakan bagian dari zona kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan.

Pengawasan terhadap peredaran rokok non cukai di kota Tanjungpinang merupakan tanggung jawab tiga instansi pemerintahan yaitu Badan Pengawasan Kawasan Bebas Tanjungpinang yang mempunyai tugas memberi perizinan terhadap barang yang bebas dari pengenaan bea masuk, pajak impor dan cukai. Bea cukai merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memeriksa barang yang masuk serta keluar dari wilayah kota Tanjungpinang. Sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki tugas mengawasi serta memberi izin berdagang terhadap para pedagang. Ketiga instansi tersebut merupakan pihak yang berhubungan terkait dengan permasalahan peredaran rokok non cukai di kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara instansi tersebut dalam mengawasi peredaran rokok non cukai di kota Tanjungpinang.

Tinjauan Teori

Evi Soviani (2013) melakukan penelitian tentang ” *Pengaruh koordinasi antar instansi terhadap efektivitas pelayanan SAMSAT (sistem administrasi manunggal satu atap) pada cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi wilayah kota Bandung II kawaluyaan.* “ Studi ini membahas tentang Pengaruh yang diberikan oleh koordinasi antar instansi terhadap efektivitas pelayanan SAMSAT. Hasil yang ditemukan yaitu sebesar 60,4%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh yang tinggi dari koordinasi antar instansi terhadap efektivitas pelayanan SAMSAT.

Nurul Fitri Sugiharto (2016) melakukan penelitian tentang “ *Koordinasi badan lingkungan hidup daerah (BLHD) dan dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) dalam memberdayakan pengrajin daur ulang sampah plastik di kecamatan Tigaraksa kabupaten Tanggerang.* ” penelitian ini membahas tentang Pola koordinasi yang di jalankan oleh dinas lingkungan hidup daerah dengan dinas perindustrian dan perdagangan. Hasil yang ditemukan belum berjalan dengan optimal terutama dalam bidang promosi dan pemasaran produk hasil karya daur ulang sehingga membuat minat para warga menurun dalam mengikuti program pemberdayaan.

Akmal (2006) “ *Koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan daerah.* ” Koordinasi antar instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibidang perencanaan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Upaya yang dilakukan oleh para instansi terkait dinilai belum efektif dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Noviana Wahyu Prabandary (2016) “ *Koordinasi antar institusi dalam pengelolaan benda cagar budaya candi Borobudur.* ” Koordinasi yang terjadi dalam proses pengelolaan benda cagar budaya candi Borobudur belum optimal. Hal ini dikarenakan pengelolaan saat ini bersifat *multi management* sehingga terjadi *overlapping* prioritas dalam pengelolaan.

Jemmy N. Mokosolang (2016) “*koordinasi pemerintah desa dan kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan desa Tombatu Tiga kecamatan Tombatu Utara.* “Pemerintah desa dan kecamatan sangat kooperatif dalam melakukan koordinasi terkait pembangunan desa Tombatu Tiga. Akan tetapi terdapat kendala berupa sarana infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai sehingga menyulitkan dalam melakukan koordinasi.

Ndraha (2003:291) menjelaskan koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Dann Sugandha (1988:13) menjelaskan koordinasi merupakan penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaiannya dengan efisien.

Inu kencana (2011:35) membagi koordinasi menjadi 3 bentuk yaitu : 1). Koordinasi Horizontal adalah penyalarsan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat. 2). Koordinasi Vertikal adalah penyalarsan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. 3). Koordinasi Fungsional adalah penyalarsan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan.

Handyaningrat (1985:118-119) mengungkapkan bahwa koordinasi memiliki ciri yaitu suatu proses dalam melakukan kerjasama yang merupakan konsep kesatuan tindakan yang dilakukan secara teratur dan tanggung jawab terletak pada pimpinan. Selain itu koordinasi memiliki hakikat yang merupakan perwujudan dari sebuah kerjasama, saling menghargai atau menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab karena adanya prinsip pembagian tugas, fungsionalisasi dan akibat adanya rentang atau jenjang pengendalian, dimanapimpinan wajib membina, membimbing, mengarahkan dan mengendalikan berbagai kegiatan/usaha dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, dimana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja (unit) yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan.

Fungsi dari koordinasi yaitu usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas, melahirkan jaringan hubungan kerja/komunikasi atau dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi.

Dan sugandha (1988:13) mengungkapkan koordinasi dapat diukur melalui 6 indikator yaitu : 1). Unit-unit atau organisasi-organisasi, merupakan kelompok-kelompok kerja di dalam suatu organisasi yang tentunya mempunyai fungsi yang berbeda. 2). Sumber-sumber (potensi), merupakan potensi yang dimiliki oleh unit-unit suatu organisasi yaitu tenaga kerja, keterampilan dan pengetahuan personil, teknologi, anggaran, serta fasilitas kerja lainnya. 3). Kesatupaduan, merupakan pertautan atau hubungan di antara sesamanya sehingga mewujudkan suatu integritas atau suatu kesatuan yang kompak. 4). Gerak kegiatan, merupakan segala daya upaya, segala sesuatu tindakan yang dikerjakan oleh pejabat-pejabat maupun kelompok kerja dalam melakukan tugasnya. 5). Keserasian, adanya urutan-urutan pengerjaan sesuatu yang tersusun secara logis, sistematis, atau dilakukan dalam waktu yang bersamaan akan tetapi tidak menimbulkan duplikasi (pengulangan), perjumpahan, maupun pertentangan. 6. Arah yang sama (sasaran), Dalam hal ini sebagai pedoman ialah sasaran yang sudah ditetapkan. Segala potensi diarahkan kesasaran yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Free Trade Zone adalah istilah yang dimana sebagai salah satu bentuk dari zona ekonomi (Economic Zone) pada umumnya memiliki pengertian yang cukup beragam. Hal ini diduga sebagai akibat adanya perbedaan dalam sudut pandang atau bobot tinjauan para ahli itu sendiri tentang konsep Free Trade Zone tersebut. Sedangkan zona ekonomi (Economic Zone) menurut Capela dan Hatman (1996: 154) adalah “ *The economic zone is designated regions in a country that operate under rules that provide special investment incentive, including Duty Free treatment for import and for manufacturing plants that reexport their product* ”.

Tujuan dari FTZ yaitu memberikan peluang dalam melakukan kegiatan perdagangan dengan mudah dan relatif murah bukan hanya kepada investor asing tapi harus diprioritaskan bagi investor lokal. FTZ merupakan kesempatan emas bagi seluruh masyarakat tempatan dan bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu nama Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang digunakan bertujuan agar lebih memperjelas maksud dan tujuan diberikan fasilitas FTZ kepada sebuah daerah. Sehingga pola konsumtif yang sudah merebak berubah menjadi produktif.

II. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam memperoleh data dan informasi lokasi penelitian ini dilakukan di kota Tanjungpinang. Fokus penelitian metode kualitatif bersifat deskriptif yang meliputi : Tempat dan Aktor. Tempat penelitian yang peneliti ambil yaitu di kota Tanjungpinang. Aktornya adalah Badan Pengusahaan Kawasan Bebas kota Tanjungpinang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Tanjungpinang, Bea Cukai kota Tanjungpinang dan Masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan jenis data primer yang diperoleh secara langsung dari informan yang menjadi sasaran penelitian,


dan data sekunder yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain menggunakan jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, artikel-artikel dan publikasi pemerintah. Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a). Observasi, b). *Interview* (wawancara), c). Dokumentasi.

Pemilihan informan mengambil *purposive sampling*, yang berpegang pada pendapat Sugiyono (2011) "*purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif." Adapun yang menjadi *informan* berjumlah 9 orang adalah :a). Kepala Bidang Peizinan Pangan dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Tanjungpinang, b). Kepala Seksi penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai kota Tanjungpinang, c). Fasilitator Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Tanjungpinang, d). Pedagang (3 orang), e). Masyarakat (3 Orang)

Analisis data yang digunakan untuk menganalisa data-data yang didapat dari penelitian ini. Alur kegiatan untuk analisis data penelitian kualitatif ini yaitu sebagai berikut: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

Secara khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan bahwa kawasan Dompok dan Senggarang yang masih termasuk dalam wilayah kota Tanjungpinang merupakan bagian dari zona kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan.



Gambar 1. Peta Lokasi Zona Kawasan Bebas Dompok dan Senggarang

Dalam melakukan pengawasan peredaran rokok non cukai di kota Tanjungpinang, koordinasi diperlukan oleh Bea Cukai kota Tanjungpinang, Dinas Perdagangan kota Tanjungpinang dan Badan Pengusahaan Kawasan Bebas kota Tanjungpinang untuk mengawasi peredaran rokok non cukai di kota Tanjungpinang. Hal ini dilakukan agar instansi-instansi pemerintah terkait bisa saling bekerjasama dalam melakukan tugas dan fungsinya masing-masing tanpa saling melanggar wewenang satu dengan lainnya.

Oleh karena itu, untuk mengetahui langkah apa saja yang telah dilakukan oleh instansi-instansi terkait dalam melakukan koordinasi untuk mengawasi peredaran rokok non cukai di kota Tanjungpinang, maka peneliti mencoba untuk menganalisis dengan bentuk koordinasi dengan 6 (enam) dimensi yaitu :

Unit-unit

Unit-unit dalam hal ini merupakan merupakan kelompok-kelompok kerja yang dimiliki oleh instansi yang berkoordinasi tetapi mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Maksudnya setiap koordinasi memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam koordinasi tetapi tetap memiliki tujuan yang sama. Setiap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi bertujuan agar setiap pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai.

Hasil yang ditemukan yaitu masing-masing instansi memiliki tugas dan fungsi berbeda-beda dalam pengawasan terhadap peredaran rokok non cukai di kota Tanjungpinang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Tanjungpinang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi peredaran rokok non cukai agar tidak tersebar di berbagai pedagang kecil maupun swalayan yang ada di kota Tanjungpinang. Badan Pengusahaan dan pengawasan kawasan bebas kota Tanjungpinang memiliki tugas dan fungsi sebagai pemberi perizinan terhadap perusahaan rokok yang melakukan aktivitas perdagangan di wilayah kawasan bebas kota Tanjungpinang. Sedangkan Bea cukai kota Tanjungpinang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penyelidikan serta penindakan terhadap hasil dari temuan dilapangan jika ada rokok non cukai tersebar melewati batas zona kawasan bebas yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing instansi, bahwa setiap instansi memiliki peranannya masing-masing dalam mengawasi peredaran rokok non cukai. Meskipun begitu, setiap instansi memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk menekan angka peredaran rokok non cukai di wilayah kota Tanjungpinang yang tidak termasuk di dalam zona kawasan bebas dan perdagangan bebas.

Potensi

Potensi dalam hal ini yaitu merupakan potensi yang dimiliki oleh unit-unit suatu organisasi yaitu tenaga kerja, keterampilan dan pengetahuan personil, teknologi, anggaran, serta fasilitas kerja lainnya. Hal ini dapat berupa satuan tugas (satgas) khusus yang di bentuk oleh instansi-instansi terkait untuk mengoptimalkan potensi serta sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing instansi dalam melakukan koordinasi.

Hasil yang ditemukan yaitu belum ada satuan tugas (satgas) gabungan yang di bentuk untuk mengawasi peredaran rokok non cukai di kota Tanjungpinang. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan serta penindakan terhadap peredaran rokok non cukai di kota Tanjungpinang menjadi tidak efektif dan efisien.

Kesatupaduan

Kesatupaduan merupakan hubungan antara sesama organisasi yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga mewujudkan suatu integritas atau suatu kesatuan yang kompak. Hal ini merupakan bentuk komitmen setiap instansi dalam melakukan koordinasi. Komitmen ini dapat berupa melakukan perjanjian kerjasama serta melakukan rapat koordinasi dalam menyelesaikan permasalahan.

Hasil yang ditemukan yaitu bahwa Badan pengusahaan kawasan bebas kota Tanjungpinang, Bea Cukai kota Tanjungpinang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Tanjungpinang ada untuk melakukan koordinasi seperti melakukan pertemuan antar instansi untuk membahas terkait peredaran rokok non cukai. Namun untuk intensitas pertemuan sangat jarang yaitu 2 (dua) kali dalam setahun. Kemudian juga dijelaskan bahwa tidak ada perjanjian kerja sama dalam setiap pertemuan yang dilakukan. Setiap instansi tetap harus melakukan tugas dan fungsinya masing-masing dan tidak saling ikut campur dalam tugas dan fungsi instansi lainnya.

Gerak Kegiatan

Gerak kegiatan merupakan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang oleh instansi-instansi terkait yang akan dilakukan selama melakukan koordinasi agar tercapai tujuan yang diinginkan. Kegiatan-kegiatan ini merupakan tugas yang akan di lakukan untuk mengawasi peredaran rokok non cukai di kota Tanjungpinang.

Hasil yang ditemukan yaitu bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsinya masing-masing. Namun saat ini kegiatan yang dilakukan masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan fakta di lapangan masih saja terdapat para pedagang yang menjual rokok non cukai di wilayah kota Tanjungpinang. Alasan para pedagang berjualan rokok non cukai dikarenakan omset yang diperoleh mereka dari berjualan rokok non cukai sangat besar. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat yang sangat tinggi terhadap rokok non cukai. Selain itu, para pedagang memiliki cara untuk mengelabui petugas saat melakukan

pemeriksaan dengan cara menyimpan rokok non cukai tersebut di tempat yang tidak dapat dilihat oleh petugas pengawas.

Keserasian

Keserasian merupakan urutan-urutan pengerjaan sesuatu yang tersusun secara logis, sistematis, atau dilakukan dalam waktu yang bersamaan tetapi tidak menimbulkan duplikasi (pengulangan) ataupun pertentangan. Keserasian yang di maksud merupakan kegiatan baru yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan pada waktu yang bersamaan oleh masing-masing instansi dalam mengawasi peredaran rokok non cukai.

Hasil yang ditemukan yaitu bahwa masing-masing instansi telah melakukan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Seperti dinas perindustrian dan perdagangan kota Tanjungpinang dengan bea cukai yang melakukan sosialisasi ke pedagang dan menempel stiker di setiap warung-warung. Dan juga bea beca cukai dengan badan pengusaha kawasan bebas kota Tanjungpinang yang melakukan pertemuan guna membahas kuota rokok non cukai.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh masing-masing instansi merupakan kegiatan yang dilakukan hanya melakukan sosialisasi ke pedagang maupun perusahaan rokok. Sedangkan belum ada sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat yang merupakan konsumen dari rokok non cukai. Hal ini tentunya membuat masyarakat tidak memiliki wawasan jika rokok non cukai merupakan barang ilegal jika tidak diperjualbelikan dan digunakan pada tempat yang semestinya. Padahal masyarakat merupakan sasaran dan target utama dalam penjualan rokok non cukai. Sehingga mengedukasikan masyarakat tentang rokok non cukai merupakan hal yang terpenting untuk meminimalisir peredaran rokok non cukai di kota Tanjungpinang. Selain itu, harga yang relatif murah dibandingkan dengan rokok cukai juga merupakan alasan utama masyarakat untuk membeli rokok non cukai.

Arah Yang Sama

Arah yang sama merupakan analisis dari hambatan-hambatan saat melakukan koordinasi agar dapat menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai sehingga tidak terjadi penyimpangan. Menurut Handyaningrat (1985:129) berbagai faktor yang dapat menghambat tercapainya koordinasi itu adalah sebagai berikut : 1). Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-hambatan disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas. Disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan diantara mereka. Sebenarnya hambatan-hambatan yang demikian itu tidak perlu karena antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisasi yang bersifat hierarkis. 2). Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional yang timbul pada koordinasi fungsional baik yang horizontal maupun diagonal disebabkan karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hierarkis (garis komando). Sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interpedensi atas fungsi masing-masing.

Melihat hambatan koordinasi yang dikemukakan oleh Handyaningrat (1985:129), maka setiap instansi harus saling bekerjasama serta berbagi peran dalam melakukan koordinasi. Selain itu dibutuhkan juga komitmen yang kuat dari setiap instansi yang melakukan koordinasi sehingga kegiatan yang dilakukan dalam melakukan koordinasi akan menjadi efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Hasil yang ditemukan yaitu terdapat 3 (tiga) hambatan yang ditemukan dalam mengawasi peredaran rokok non cukai yaitu : 1). Masing-masing instansi saat ini belum memiliki penyidik pegawai negeri sipil (ppns). Penyidik pegawai negeri sipil (ppns) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil yaitu membantu kepolisian dalam penyidikan tindak pidana yang terjadi di dalam ruang lingkup dinas terkait. 2). kota Tanjungpinang merupakan kota yang letak geografis perdagangannya berada di

kawasan yang enclave. Kawasan enclave merupakan kawasan dimana kondisinya terkurung dan berada ditengah-tengah kawasan lainnya. Dalam hal ini, kota Tanjungpinang yang bukan merupakan zona kawasan bebas saat ini wilayahnya di kelilingi oleh kawasan yang merupakan zona kawasan bebas seperti kota Batam, Karimun dan Bintan. 3.) yaitu wilayah kota Tanjungpinang dengan Dompak dan Senggarang saat ini tidak memiliki batas wilayah yang jelas. Meskipun wilayah Dompak dan Senggarang masih merupakan bagian dari kota Tanjungpinang, tetapi dalam zona kawasan dan perdagangan bebas kedua wilayah ini terpisah dari kota Tanjungpinang. Maka dari itu, dibutuhkan batas wilayah yang jelas untuk membatasi kedua wilayah ini dengan kota Tanjungpinang dalam hal perdagangan sehingga rokok non cukai yang seharusnya hanya di perjualbelikan dan di konsumsi di wilayah ini tidak bisa masuk di kota Tanjungpinang.

Pada dasarnya, setiap instansi terkait memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam mengawasi peredaran rokok non cukai di kota Tanjungpinang. Meskipun begitu, tujuannya tetap sama yaitu agar rokok non cukai tidak lagi beredar di wilayah kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, koordinasi dilakukan agar setiap pengawasan dan tindakan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan melakukan kerjasama maka tidak ada lagi saling menyalahkan atas apa yang telah terjadi. Semua dilakukan menjadi kesatuan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama.

IV. Kesimpulan

Koordinasi antara dinas Perindustrian dan perdagangan kota Tanjungpinang, beacukai kota Tanjungpinang dan Badan Pengusahaan kota Tanjungpinang dalam mengawasi peredaran rokok non cukai di kota Tanjungpinang berjalan kurang optimal. Faktor-faktor yang menghambat koordinasi antara instansi yaitu : 1). Masing-masing instansi saat ini belum memiliki penyidik pegawai negeri sipil (ppns). Penyidik pegawai negeri sipil (ppns) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. 2). kota Tanjungpinang merupakan kota yang letak geografis perdagangannya berada di kawasan yang enclave. Kawasan enclave merupakan kawasan dimana kondisinya terkurung dan berada ditengah-tengah kawasan lainnya. Dalam hal ini, kota Tanjungpinang yang bukan merupakan zona kawasan bebas saat ini wilayahnya di kelilingi oleh kawasan yang merupakan zona kawasan bebas seperti kota Batam, Karimun dan Bintan. 3.) yaitu wilayah kota Tanjungpinang dengan Dompak dan Senggarang saat ini tidak memiliki batas wilayah yang jelas. Meskipun wilayah Dompak dan Senggarang masih merupakan bagian dari kota Tanjungpinang, tetapi dalam zona kawasan dan perdagangan bebas kedua wilayah ini terpisah dari kota Tanjungpinang. Untuk lebih rinci dapat diuraikan per indikator sebagai berikut : 1). Unit-unit, Setiap instansi memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam mengawasi peredaran rokok non cukai. Meskipun memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, setiap instansi memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk menekan angka peredaran rokok non cukai di wilayah kota Tanjungpinang yang tidak termasuk di dalam zona kawasan bebas dan perdagangan bebas.

2.) Potensi. Saat ini belum ada satuan tugas (satgas) gabungan yang di bentuk untuk mengawasi peredaran rokok non cukai di kota Tanjungpinang. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan serta penindakan terhadap peredaran rokok non cukai di kota Tanjungpinang menjadi tidak efektif dan efisien. 3.) Kesatuan. Setiap instansi tetap harus melakukan tugas dan fungsinya masing-masing dan tidak saling ikut campur dalam tugas dan fungsi instansi lainnya. 4.) Gerak kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsinya masing-masing. 5). Keserasian. Setiap instansi telah melakukan kegiatan bersama-sama dalam mengawasi peredaran rokok non cukai di kota Tanjungpinang. Kegiatan tersebut contohnya yaitu melakukan penempelan stiker stop rokok ilegal serta melakukan sosialisasi terhadap pedagang. 6). Arah yang sama. Setiap instansi memiliki tujuan dan arah yang sama dalam mengawasi peredaran rokok non cukai di kota Tanjungpinang yaitu kota Tanjungpinang bersih dari peredaran rokok non cukai. Akan tetapi masih terdapat hambatan yaitu tidak ada batas wilayah yang

jelas yang membatasi wilayah dampak dan sנגgarang dengan wilayah kota Tanjungpinang lainnya.

V. Daftar Pustaka

BUKU/JURNAL:

- Akmal. 2006. *Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah*. Demokrasi Vol. 5 : 1.
- Alexander, Ernest. R. 1993. *Interorganizational Coordination : Theory and Practice*. Journal of planning literature Vol. 7 : 328.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Handyaningrat, Soewarno. 1985. *Sistem Birokrasi Pemerintah*. Jakarta: CV Mas Agung.
- Mokosolang, Jemmy. N. 2016. *Koordinasi Pemerintah Desa dan Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tombatu Tiga kecamatan Tombatu Utara*. Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Moleong, Lexy. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prabandary, Noviana. W. 2016. *Koordinasi Antar Institusi Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya Candi Borobudur*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soviani, Evi. 2013. *Pengaruh Koordinasi Antar Instansi Terhadap Efektivitas Pelayanan SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan*. Bandung : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Sugandha, Dann. 1988. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia.
- Sugiharto, Nurul. F. 2016. *Koordinasi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Dalam Memberdayakan Pengrajin Daur Ulang Sampah Plastik Di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang*. Serang : Universitas Ageng Tirtayasa.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafrudin, Ateng. 1978. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung: Tarsito
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta

UNDANG-UNDANG:

- Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2007 tentang penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal bea dan cukai.
- Peraturan Daerah no.4 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah no 2 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kota Tanjungpinang,